



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Minsar bin Maat (Alm);**
Tempat lahir : Lubuk Sepuh;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/24 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 007 Dsn. Lubk Buntak, Desa Lubuk Sepuh, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Koordinator Penjaga Keamanan PT. Lancang Kuning;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dedy Agustia, S.H., dkk, Para Advokat berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan" yang beralamat di Simpang Raya RT 005 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pen.Pid.B/2023/PN Srl tanggal 6 September 2023;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 170/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Primair Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah senjata Tajam jenis pisau gagang dan sarung dari kayu warna Coklat;
 - 1 (Satu) Helai Baju warna Biru Dongker bercak darah;
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Terdakwa Minsar bin Maat (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

1. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

LEBIH SUBSIDAIR

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Penganiayaan;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya;

LEBIH SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak keseluruhan materi Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak beralasan dan tidak relevan dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-34/TPUL/Sri/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) dan ROMIYANTO Bin MINSAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan yang beralamat di Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain" terhadap korban AZWAR ANAS, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 08.00 bertempat di lokasi PT. Lancang Kuning yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya Korban bekerja di PT. Lancang Kuning. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Haryanton, S.Pdi Als Anton Bin Mat Zen menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya bekerja Korban di PT. Lancang Kuning karena ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedi Yudiawan (Manager PT. Lancang Kuning), lalu Saksi Anton memberitahu Korban dan mengkonfirmasi pernyataan Terdakwa kepada Saksi Dedi Yudiawan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi Korban bersama Saksi Anton untuk menyelesaikan perselisihan antara Korban dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan korban kembali bekerja di PT. Lancang Kuning karena ada permasalahan dengan ROMI (DPO) yang merupakan anak kandung Terdakwa yang sama bekerja di PT. Lancang Kuning sebagai Penjaga Keamanan. Kemudian Korban yang mendengar pernyataan Terdakwa, menantang Terdakwa dengan mengajak Terdakwa dengan melawan korban di luar rumah Terdakwa. Selanjutnya korban pergi menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan depan rumah Terdakwa lalu korban berteriak memanggil Terdakwa. Mendengar teriakan Korban, Saksi Firdaus menahan Terdakwa agar tidak keluar rumah dan mengingatkan untuk tidak menanggapi atas sikap korban, namun Terdakwa tetap keluar rumah menghampiri Korban yang berada di depan rumah Terdakwa;

Sesampainya dihadapan Korban, Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos sawit (DPB) dan 1 (satu) buah linggis (DPB) yang berada di halaman rumah Terdakwa, namun Korban berhasil menghindari. Lalu Terdakwa kembali hendak memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan berhasil ditangkap korban dengan menggunakan tangan lalu korban membuang linggis tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan korban berkelahi dengan cara saling pukul dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian datang saksi Umbar, saksi Anton, dan saksi Firdaus untuk meleraikan Terdakwa dan Korban yang ketika itu sedang berdiri dan berangkuhan yang mana Saksi Umbar memegang Terdakwa sementara Saksi Anton memegang Korban agar Terdakwa dan Korban tidak berkelahi. Lalu Saksi Firdaus meminta agar Korban segera pulang dengan mengatakan apabila korban tidak pulang maka korban akan mati, mendengar hal tersebut membuat Korban emosi dan memberontak sehingga korban terlepas dari

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri



pegangan saksi Anton. Melihat korban yang terlepas dari pegangan, Terdakwa juga melepaskan pegangan dari saksi Umbar sehingga Terdakwa dan Korban kembali saling memukul. Lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada di tepi jalan dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban. Kemudian Korban mengeluarkan 1 (satu) buah pisau (DPB) yang disimpan korban di pinggang korban lalu mengayunkan pisau tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban kembali berkelahi hingga terjatuh dengan posisi terbaring ditanah yang mana Terdakwa berada dibawah dan Korban berada diatas tubuh Terdakwa. Pada saat tersebut datang Romi dari arah luar jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Megapro Warna Hitam dan melihat kejadian kekerasan antara Terdakwa dan Korban di pinggir Jalan, lalu Romi segera mengambil 1 (satu) buah Pisau dari Sepatunya dan langsung membuka sarungnya. Kemudian menikam kebagian punggung Korban lebih dari 1 (satu) kali lalu menikam kebagian leher Korban. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa tidak berusaha menghentikan tindakan yang dilakukan Romi. Kemudian Terdakwa dan Romi pulang kerumahnya, sementara Korban segera berdiri dan mengendarai sepeda motornya lalu Korban terjatuh setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat RSUD Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Nomor : 812/134/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggun Puspitasari yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Azwar Anas dengan hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan Luar :

- Pembungkus Mayat: tidak ada;
- Pakaian Mayat:
 - a. Menggunakan Baju Kaos warna Biru (Navy);
 - b. Menggunakan celana Panjang Levis warna Biru merk Carix Cada;
- Kaku Mayat: Tidak ada;
- Luka-luka:
 - a. Tampak luka Lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran 0,5 CM x 0,5 CM;
 - b. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran Panjang 4,5 CM x 1,5 CM Kedalaman 4 CM;
 - c. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri dengan ukuran Panjang 3,5 CM x 1,5 CM kedalaman 1,5 CM;



- d. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 CM x Lebar 1 CM x kedalam 0,5 CM;
- e. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan tengah dengan ukuran Panjang 2,5 CM x Lebar 1,5 CM x kedalam 3,5 CM;
- f. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bawah dengan ukuran Panjang 1 CM x 0,5 CM kedalam 0,5 CM;
- g. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dengan ukuran 1,5 CM x 2,5 CM kedalam 2 CM;
- h. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dekat pinggang dengan ukuran 3 CM x 1,5 CM kedalam 5 CM;
- i. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah dengan ukuran 2 CM x 1 CM x 2 CM;
- j. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas dekat tulang belikat dari samping bunga dengan ukuran 2 CM x 1 CM kedalam 1 CM;
- k. Tampak luka lebam pada paha depan sebelah kiri dengan ukuran 8 CM x 3 CM;
- l. Terdapat tato pada punggung kanan gambar orang perempuan;
- m. Terdapat tato pada punggung kiri bergambar bunga mawar;
- n. Terdapat tato pada lengan kiri bergambar LOVE BERSAKSIP bertuliskan DEWA;
- o. Mengenakan cincin akik berwarna batu merah maroon ring silver;

2) Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan;

3) Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) dan ROMIYANTO Bin MINSAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan yang beralamat di Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" terhadap Korban AZWAR ANAS, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 08.00 bertempat di lokasi PT. Lancang Kuning yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya Korban bekerja di PT. Lancang Kuning. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Haryanton, S.Pdi Als Anton Bin Mat Zen menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya bekerja Korban di PT. Lancang Kuning karena ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedi Yudiawan (Manager PT. Lancang Kuning), lalu Saksi Anton memberitahu Korban dan mengkonfirmasi pernyataan Terdakwa kepada Saksi Dedi Yudiawan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi Korban bersama Saksi Anton untuk menyelesaikan perselisihan antara Korban dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan korban kembali bekerja di PT. Lancang Kuning karena ada permasalahan dengan ROMI (DPO) yang merupakan anak kandung Terdakwa yang sama bekerja di PT. Lancang Kuning sebagai Penjaga Keamanan. Kemudian Korban yang mendengar pernyataan Terdakwa, menantang Terdakwa dengan mengajak Terdakwa dengan melawan korban di luar rumah Terdakwa. Selanjutnya korban pergi menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan depan rumah Terdakwa lalu korban berteriak memanggil

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri



Terdakwa. Mendengar teriakan Korban, Saksi Firdaus menahan Terdakwa agar tidak keluar rumah dan mengingatkan untuk tidak menanggapi atas sikap korban, namun Terdakwa tetap keluar rumah menghampiri Korban yang berada di depan rumah Terdakwa;

Sesampainya dihadapan Korban, Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos sawit (DPB) dan 1 (satu) buah linggis (DPB) yang berada di halaman rumah Terdakwa, namun Korban berhasil menghindari. Lalu Terdakwa kembali hendak memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan berhasil ditangkap korban dengan menggunakan tangan lalu korban membuang linggis tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan korban berkelahi dengan cara saling pukul dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian datang saksi Umbar, saksi Anton, dan saksi Firdaus untuk meleraikan Terdakwa dan Korban yang ketika itu sedang berdiri dan berangkuhan yang mana Saksi Umbar memegang Terdakwa sementara Saksi Anton memegang Korban agar Terdakwa dan Korban tidak berkelahi. Lalu Saksi Firdaus meminta agar Korban segera pulang dengan mengatakan apabila korban tidak pulang maka korban akan mati, mendengar hal tersebut membuat Korban emosi dan memberontak sehingga korban terlepas dari pegangan saksi Anton. Melihat korban yang terlepas dari pegangan, Terdakwa juga melepaskan pegangan dari saksi Umbar sehingga Terdakwa dan Korban kembali saling memukul. Lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada di tepi jalan dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban. Kemudian Korban mengeluarkan 1 (satu) buah pisau (DPB) yang disimpan korban di pinggang korban lalu mengayunkan pisau tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban kembali berkelahi hingga terjatuh dengan posisi terbaring ditanah yang mana Terdakwa berada dibawah dan Korban berada diatas tubuh Terdakwa. Pada saat tersebut datang Romi dari arah luar jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Megapro Warna Hitam dan melihat kejadian kekerasan antara Terdakwa dan Korban di pinggir Jalan, lalu Romi segera mengambil 1 (satu) buah Pisau dari Sepatunya dan langsung membuka sarungnya. Kemudian menikam kebagian punggung Korban lebih dari 1 (satu) kali lalu menikam kebagian leher Korban. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa tidak berusaha menghentikan tindakan yang dilakukan Romi. Kemudian Terdakwa dan Romi pulang kerumahnya, sementara Korban segera berdiri dan mengendarai sepeda motornya lalu Korban terjatuh setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat RSUD Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/134/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggun Puspitasari yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Azwar Anas dengan hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan Luar :

- Pembungkus Mayat: tidak ada;
- Pakaian Mayat:
 - a. Menggunakan Baju Kaos warna Biru (Navy);
 - b. Menggunakan celana Panjang Levis warna Biru merk Carix Cada;
- Kaku Mayat: Tidak ada;
- Luka-luka:
 - a. Tampak luka Lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran 0,5 CM x 0,5 CM;
 - b. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran Panjang 4,5 CM x 1,5 CM Kedalaman 4 CM;
 - c. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri dengan ukuran Panjang 3,5 CM x 1,5 CM kedalaman 1,5 CM;
 - d. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 CM x Lebar 1 CM x kedalam 0,5 CM;
 - e. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan tengah dengan ukuran Panjang 2,5 CM x Lebar 1,5 CM x kedalaman 3,5 CM;
 - f. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bawah dengan ukuran Panjang 1 CM x 0,5 CM kedalaman 0,5 CM;
 - g. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dengan ukuran 1,5 CM x 2,5 CM kedalaman 2 CM;
 - h. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dekat pinggang dengan ukuran 3 CM x 1,5 CM kedalaman 5 CM;
 - i. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah dengan ukuran 2 CM x 1 CM x 2 CM;
 - j. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas dekat tulang belikat dari samping bunga dengan ukuran 2 CM x 1 CM kedalaman 1 CM;
 - k. Tampak luka lebam pada paha depan sebelah kiri dengan ukuran 8 CM x 3 CM;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Terdapat tato pada punggung kanan gambar orang perempuan;
- m. Terdapat tato pada punggung kiri bergambar bunga mawar;
- n. Terdapat tato pada lengan kiri bergambar LOVE BERSAKSIP bertuliskan DEWA;
- o. Mengenakan cincin akik berwarna batu merah maroon ring silver;

2) Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan;

3) Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan yang beralamat di Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" terhadap Korban AZWAR ANAS perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 08.00 bertempat di lokasi PT. Lancang Kuning yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya Korban bekerja di PT. Lancang Kuning. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Haryanton, S.Pdi Als Anton Bin Mat Zen menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya bekerja Korban di PT. Lancang Kuning karena ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedi Yudiawan (Manager PT. Lancang Kuning), lalu Saksi Anton memberitahu Korban dan mengkonfirmasi pernyataan Terdakwa kepada Saksi Dedi Yudiawan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi Korban bersama Saksi Anton untuk menyelesaikan perselisihan antara Korban dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan korban kembali bekerja di PT. Lancang Kuning karena ada permasalahan dengan ROMI (DPO) yang merupakan anak kandung Terdakwa yang sama bekerja di PT. Lancang Kuning sebagai Penjaga Keamanan. Kemudian Korban yang mendengar pernyataan Terdakwa, menantang Terdakwa dengan mengajak Terdakwa dengan melawan korban di luar rumah Terdakwa. Selanjutnya korban pergi menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan depan rumah Terdakwa lalu korban berteriak memanggil Terdakwa. Mendengar teriakan Korban, Saksi Firdaus menahan Terdakwa agar tidak keluar rumah dan mengingatkan untuk tidak menanggapi atas sikap korban, namun Terdakwa tetap keluar rumah menghampiri Korban yang berada di depan rumah Terdakwa.

Sesampainya dihadapan Korban, Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos sawit (DPB) dan 1 (satu) buah linggis (DPB) yang berada di halaman rumah Terdakwa, namun Korban berhasil menghindari. Lalu Terdakwa kembali hendak memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan berhasil ditangkap korban dengan menggunakan tangan lalu korban membuang linggis tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan korban berkelahi dengan cara saling pukul dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian datang saksi Umbar, saksi Anton, dan saksi Firdaus untuk meleraikan Terdakwa dan Korban yang ketika itu sedang berdiri dan berangkulan yang mana Saksi Umbar memegang Terdakwa sementara Saksi Anton memegang Korban agar Terdakwa dan Korban tidak berkelahi. Lalu Saksi Firdaus meminta agar Korban segera pulang dengan mengatakan apabila korban tidak pulang maka korban akan mati, mendengar hal tersebut membuat Korban emosi dan memberontak sehingga korban terlepas dari pegangan saksi Anton. Melihat korban yang terlepas dari pegangan, Terdakwa juga melepaskan pegangan dari saksi Umbar sehingga Terdakwa dan Korban kembali saling memukul. Lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada di tepi jalan dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri



Kemudian Korban mengeluarkan 1 (satu) buah pisau (DPB) yang disimpan korban di pinggang korban lalu mengayunkan pisau tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban kembali berkelahi hingga terjatuh dengan posisi terbaring ditanah yang mana Terdakwa berada dibawah dan Korban berada diatas tubuh Terdakwa. Pada saat tersebut datang Romi dari arah luar jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Megapro Warna Hitam dan melihat kejadian kekerasan antara Terdakwa dan Korban di pinggir Jalan, lalu Romi segera mengambil 1 (satu) buah Pisau dari Sepatunya dan langsung membuka sarungnya. Kemudian menikam kebagian punggung Korban lebih dari 1 (satu) kali lalu menikam kebagian leher Korban. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa tidak berusaha menghentikan tindakan yang dilakukan Romi. Kemudian Terdakwa dan Romi pulang kerumahnya, sementara Korban segera berdiri dan mengendarai sepeda motornya lalu Korban terjatuh setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat RSUD Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Nomor : 812/134/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggun Puspitasari yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Azwar Anas dengan hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan Luar :

- Pembungkus Mayat: tidak ada;
- Pakaian Mayat:
 - a. Menggunakan Baju Kaos warna Biru (Navy);
 - b. Menggunakan celana Panjang Levis warna Biru merk Carix Cada;
- Kaku Mayat: Tidak ada;
- Luka-luka:
 - a. Tampak luka Lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran 0,5 CM x 0,5 CM;
 - b. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran Panjang 4,5 CM x 1,5 CM Kedalaman 4 CM;
 - c. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri dengan ukuran Panjang 3,5 CM x 1,5 CM kedalaman 1,5 CM;
 - d. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 CM x Lebar 1 CM x kedalam 0,5 CM;



- e. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan tengah dengan ukuran Panjang 2,5 CM x Lebar 1,5 CM x kedalaman 3,5 CM;
- f. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bawah dengan ukuran Panjang 1 CM x 0,5 CM kedalaman 0,5 CM;
- g. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dengan ukuran 1,5 CM x 2,5 CM kedalaman 2 CM;
- h. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dekat pinggang dengan ukuran 3 CM x 1,5 CM kedalaman 5 CM;
- i. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah dengan ukuran 2 CM x 1 CM x 2 CM;
- j. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas dekat tulang belikat dari samping bunga dengan ukuran 2 CM x 1 CM kedalaman 1 CM;
- k. Tampak luka lebam pada paha depan sebelah kiri dengan ukuran 8 CM x 3 CM;
- l. Terdapat tato pada punggung kanan gambar orang perempuan;
- m. Terdapat tato pada punggung kiri bergambar bunga mawar;
- n. Terdapat tato pada lengan kiri bergambar LOVE BERSAKSIP bertuliskan DEWA;
- o. Mengenakan cincin akik berwarna batu merah maroon ring silver;

2) Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan;

3) Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan yang beralamat di Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", terhadap Korban AZWAR ANAS, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 08.00 bertempat di lokasi PT. Lancang Kuning yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya Korban bekerja di PT. Lancang Kuning. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Haryanton, S.Pdi Als Anton Bin Mat Zen menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya bekerja Korban di PT. Lancang Kuning karena ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedi Yudiawan (Manager PT. Lancang Kuning), lalu Saksi Anton memberitahu Korban dan mengkonfirmasi pernyataan Terdakwa kepada Saksi Dedi Yudiawan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi Korban bersama Saksi Anton untuk menyelesaikan perselisihan antara Korban dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan korban kembali bekerja di PT. Lancang Kuning karena ada permasalahan dengan ROMI (DPO) yang merupakan anak kandung Terdakwa yang sama bekerja di PT. Lancang Kuning sebagai Penjaga Keamanan. Kemudian Korban yang mendengar pernyataan Terdakwa, menantang Terdakwa dengan mengajak Terdakwa dengan melawan korban di luar rumah Terdakwa. Selanjutnya korban pergi menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan depan rumah Terdakwa lalu korban berteriak memanggil Terdakwa. Mendengar teriakan Korban, Saksi Firdaus menahan Terdakwa agar tidak keluar rumah dan mengingatkan untuk tidak menanggapi atas sikap korban, namun Terdakwa tetap keluar rumah menghampiri Korban yang berada di depan rumah Terdakwa;

Sesampainya dihadapan Korban, Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos sawit (DPB) dan 1 (satu) buah linggis



(DPB) yang berada di halaman rumah Terdakwa, namun Korban berhasil menghindar. Lalu Terdakwa kembali hendak memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan berhasil ditangkap korban dengan menggunakan tangan lalu korban membuang linggis tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan korban berkelahi dengan cara saling pukul dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian datang saksi Umbar, saksi Anton, dan saksi Firdaus untuk meleraikan Terdakwa dan Korban yang ketika itu sedang berdiri dan berangkuhan yang mana Saksi Umbar memegang Terdakwa sementara Saksi Anton memegang Korban agar Terdakwa dan Korban tidak berkelahi. Lalu Saksi Firdaus meminta agar Korban segera pulang dengan mengatakan apabila korban tidak pulang maka korban akan mati, mendengar hal tersebut membuat Korban emosi dan memberontak sehingga korban terlepas dari pegangan saksi Anton. Melihat korban yang terlepas dari pegangan, Terdakwa juga melepaskan pegangan dari saksi Umbar sehingga Terdakwa dan Korban kembali saling memukul. Lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada di tepi jalan dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban. Kemudian Korban mengeluarkan 1 (satu) buah pisau (DPB) yang disimpan korban di pinggang korban lalu mengayunkan pisau tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban kembali berkelahi hingga terjatuh dengan posisi terbaring ditanah yang mana Terdakwa berada dibawah dan Korban berada diatas tubuh Terdakwa. Pada saat tersebut datang Romi dari arah luar jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Megapro Warna Hitam dan melihat kejadian kekerasan antara Terdakwa dan Korban di pinggir Jalan, lalu Romi segera mengambil 1 (satu) buah Pisau dari Sepatunya dan langsung membuka sarungnya. Kemudian menikam kebagian punggung Korban lebih dari 1 (satu) kali lalu menikam kebagian leher Korban. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa tidak berusaha menghentikan tindakan yang dilakukan Romi. Kemudian Terdakwa dan Romi pulang kerumahnya, sementara Korban segera berdiri dan mengendarai sepeda motornya lalu Korban terjatuh setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat RSUD Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Nomor : 812/134/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggun Puspitasari yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Azwar Anas dengan hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan Luar :

- Pembungkus Mayat: tidak ada;
- Pakaian Mayat:



- a. Menggunakan Baju Kaos warna Biru (Navy);
- b. Menggunakan celana Panjang Levis warna Biru merk Carix Cada;
- Kaku Mayat: Tidak ada;
- Luka-luka:
 - a. Tampak luka Lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran 0,5 CM x 0,5 CM;
 - b. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran Panjang 4,5 CM x 1,5 CM Kedalaman 4 CM;
 - c. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri dengan ukuran Panjang 3,5 CM x 1,5 CM kedalaman 1,5 CM;
 - d. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 CM x Lebar 1 CM x kedalaman 0,5 CM;
 - e. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan tengah dengan ukuran Panjang 2,5 CM x Lebar 1,5 CM x kedalaman 3,5 CM;
 - f. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bawah dengan ukuran Panjang 1 CM x 0,5 CM kedalaman 0,5 CM;
 - g. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dengan ukuran 1,5 CM x 2,5 CM kedalaman 2 CM;
 - h. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dekat pinggang dengan ukuran 3 CM x 1,5 CM kedalaman 5 CM;
 - i. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah dengan ukuran 2 CM x 1 CM x 2 CM;
 - j. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas dekat tulang belikat dari samping bunga dengan ukuran 2 CM x 1 CM kedalaman 1 CM;
 - k. Tampak luka lebam pada paha depan sebelah kiri dengan ukuran 8 CM x 3 CM;
 - l. Terdapat tato pada punggung kanan gambar orang perempuan;
 - m. Terdapat tato pada punggung kiri bergambar bunga mawar;
 - n. Terdapat tato pada lengan kiri bergambar LOVE BERSAKSIP bertuliskan DEWA;
 - o. Mengenakan cincin akik berwarna batu merah maroon ring silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan;

3) Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan yang beralamat di Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan" terhadap korban AZWAR ANAS, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 08.00 bertempat di lokasi PT. Lancang Kuning yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya Korban bekerja di PT. Lancang Kuning. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Haryanton, S.Pdi Als Anton Bin Mat Zen menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berkenan dengan kembalinya bekerja Korban di PT. Lancang Kuning karena ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Dedi Yudiawan (Manager PT. Lancang Kuning), lalu Saksi Anton memberitahu Korban dan mengkonfirmasi pernyataan Terdakwa kepada Saksi Dedi Yudiawan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi Korban bersama Saksi Anton untuk menyelesaikan perselisihan antara Korban dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan korban kembali bekerja di PT. Lancang Kuning karena ada permasalahan dengan ROMI (DPO) yang merupakan anak kandung Terdakwa yang sama bekerja di PT. Lancang Kuning sebagai Penjaga Keamanan. Kemudian Korban yang mendengar pernyataan Terdakwa, menantang Terdakwa dengan mengajak Terdakwa dengan melawan korban di luar rumah Terdakwa. Selanjutnya korban pergi menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan depan rumah Terdakwa lalu korban berteriak memanggil Terdakwa. Mendengar teriakan Korban, Saksi Firdaus menahan Terdakwa agar tidak keluar rumah dan mengingatkan untuk tidak menanggapi atas sikap korban, namun Terdakwa tetap keluar rumah menghampiri Korban yang berada di depan rumah Terdakwa;

Sesampainya dihadapan Korban, Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos sawit (DPB) dan 1 (satu) buah linggis (DPB) yang berada di halaman rumah Terdakwa, namun Korban berhasil menghindari. Lalu Terdakwa kembali hendak memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan berhasil ditangkap korban dengan menggunakan tangan lalu korban membuang linggis tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan korban berkelahi dengan cara saling pukul dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian datang saksi Umbar, saksi Anton, dan saksi Firdaus untuk meleraikan Terdakwa dan Korban yang ketika itu sedang berdiri dan berangkuhan yang mana Saksi Umbar memegang Terdakwa sementara Saksi Anton memegang Korban agar Terdakwa dan Korban tidak berkelahi. Lalu Saksi Firdaus meminta agar Korban segera pulang dengan mengatakan apabila korban tidak pulang maka korban akan mati, mendengar hal tersebut membuat Korban emosi dan memberontak sehingga korban terlepas dari pegangan saksi Anton. Melihat korban yang terlepas dari pegangan, Terdakwa juga melepaskan pegangan dari saksi Umbar sehingga Terdakwa dan Korban kembali saling memukul. Lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada di tepi jalan dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban. Kemudian Korban mengeluarkan 1 (satu) buah pisau (DPB) yang disimpan korban di pinggang korban lalu mengayunkan pisau tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban kembali berkelahi hingga terjatuh dengan posisi terbaring di tanah yang mana Terdakwa berada dibawah dan Korban berada diatas tubuh Terdakwa. Pada saat tersebut datang Romi dari arah luar jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Megapro Warna Hitam dan melihat kejadian kekerasan antara Terdakwa dan Korban di pinggir Jalan, lalu Romi segera mengambil 1 (satu) buah Pisau dari Sepatunya dan langsung membuka sarungnya. Kemudian menikam kebagian punggung Korban lebih dari 1 (satu) kali lalu menikam kebagian leher



Korban. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa tidak berusaha menghentikan tindakan yang dilakukan Romi. Kemudian Terdakwa dan Romi pulang kerumahnya, sementara Korban segera berdiri dan mengendarai sepeda motornya lalu Korban terjatuh setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat RSUD Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Nomor : 812/134/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggun Puspitasari yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Azwar Anas dengan hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan Luar :

- Pembungkus Mayat: tidak ada;
- Pakaian Mayat:
 - a. Menggunakan Baju Kaos warna Biru (Navy);
 - b. Menggunakan celana Panjang Levis warna Biru merk Carix Cada;
- Kaku Mayat: Tidak ada;
- Luka-luka:
 - a. Tampak luka Lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran 0,5 CM x 0,5 CM;
 - b. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran Panjang 4,5 CM x 1,5 CM Kedalaman 4 CM;
 - c. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri dengan ukuran Panjang 3,5 CM x 1,5 CM kedalaman 1,5 CM;
 - d. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 CM x Lebar 1 CM x kedalam 0,5 CM;
 - e. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan tengah dengan ukuran Panjang 2,5 CM x Lebar 1,5 CM x kedalaman 3,5 CM;
 - f. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bawah dengan ukuran Panjang 1 CM x 0,5 CM kedalaman 0,5 CM;
 - g. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dengan ukuran 1,5 CM x 2,5 CM kedalaman 2 CM;
 - h. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dekat pinggang dengan ukuran 3 CM x 1,5 CM kedalaman 5 CM;



- i. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah dengan ukuran 2 CM x 1 CM x 2 CM;
- j. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas dekat tulang belikat dari samping bunga dengan ukuran 2 CM x 1 CM kedalaman 1 CM;
- k. Tampak luka lebam pada paha depan sebelah kiri dengan ukuran 8 CM x 3 CM;
- l. Terdapat tato pada punggung kanan gambar orang perempuan;
- m. Terdapat tato pada punggung kiri bergambar bunga mawar;
- n. Terdapat tato pada lengan kiri bergambar LOVE BERSAKSIP bertuliskan DEWA;
- o. Mengenakan cincin akik berwarna batu merah maroon ring silver;

2) Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan;

3) Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa MINSAR Bin MAAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umbar Muktiono bin Sumari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian antara Terdakwa dengan korban yang bernama Azwar Anas;



- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekira \pm 4 m (empat meter) yang mana Saksi berada di pinggir jalan dan dapat melihat secara jelas tanpa ada penghalang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke kebun Saksi yang berada di samping rumah Terdakwa saat Saksi berada di jalan Desa Lubuk Buntak, Saksi melihat Azwar sedang duduk di atas motor jenis Honda Beat warna putih di bawah pohon sawit di depan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi menyapa sdr Azwar “ngapo bang” sdr Azwar menjawab “dak do lah” kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah Terdakwa sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sdr Azwar duduk;
- Bahwa setelah itu Saksi turun dari motor dan menuju ke kebun Saksi dan kemudian Saksi membersihkan kebun. sekira 2 (dua) menit Saksi membersihkan kebun, terdengar suara dari rumah Terdakwa yang mana pada saat itu suara yang Saksi dengar adalah suara saksi Firdaus yang mengatakan “woy kampung balik lah kau tu” kemudian sdr Azwar menjawab “aku dak ado balik, aku disiko lah. aku ini ngumpun anak bini.” Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah linggis berlari bersama sama dengan saksi Firdaus menuju ke arah Azwar sambil memukulkan linggisnya kearah Azwar akan tetapi Azwar mengelak dengan berjalan mundur sambil berkata “kalau berani jangan bawa alat.” Kemudian Terdakwa memukulkan lagi linggis tersebut dan ditangkap oleh Azwar menggunakan tangan dan linggis tersebut dibuang oleh Azwar ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Azwar dan Terdakwa berkelahi dengan cara saling pukul dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Saksi mendengar suara anak perempuan Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil linggis yang digunakan tadi dan memukulkan ke arah korban akan tetapi korban menghindari mundur lalu Terdakwa memukulkan linggis tersebut kepada Azwar akan tetapi tangan Terdakwa mengenai bahu Azwar sehingga linggis tersebut jatuh ke dalam semak;
- Bahwa kemudian Azwar dan Terdakwa berkelahi kembali dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat itu posisi Terdakwa dan



Azwar saling berdiri dan saling berangkulan. Kemudian Saksi datang dan langsung melerainya dan kemudian Saksi membawa Terdakwa ke arah jalan. Dan Azwar dipegangi oleh sdr ANTON. Pada saat itu saksi Firdaus berkata “woy kampung balik dak kau, dak balik mati kau” kemudian Azwar memberontak sehingga pegangan sdr Anton lepas dan Terdakwa juga lepas dari pegangan Saksi dan kemudian berkelahi kembali antara Terdakwa dengan Azwar dan pada saat berkelahi Terdakwa mengambil kayu dari tepi jalan dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala belakang Azwar sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian kayu tersebut langsung lepas. Selanjutnya Azwar dan Terdakwa saling berpegangan dan datang saksi Firdaus ikut memegang Azwar dan kemudian Azwar mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan Azwar menggoyangkan pisaunya dan saksi Firdaus langsung memegang tangan Azwar sehingga Azwar dan Terdakwa jatuh sedangkan saksi Firdaus masih berdiri dan kemudian saksi Firdaus berusaha menarik pisau dari tangan Azwar;

- Bahwa Saksi melihat datang Romi berdiri sebentar dan melihat posisi Terdakwa berada di atas badan Azwar. Setelah pisau Azwar direbut oleh saksi Firdaus, posisi Azwar berada di atas Terdakwa. kemudian sdr ROMI datang dengan membawa pisau dan langsung menikam Azwar dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pisau tersebut masih ada sarungnya;

- Bahwa Romi membuka sarung pisau tersebut dan langsung menikam Azwar dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya dengan cara membabi buta sehingga pisau tersebut terpeleset dan mengenai pundak Terdakwa sebelah kiri yang pada saat itu posisi Terdakwa berada di bawah Azwar. Setelah itu Romi berdiri dan membawa korban Azwar ketengah jalan dan kemudian Romi menikam Azwar di bagian leher sambil berteriak “kau ku bantai”. Selanjutnya Romi berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan Saksii melihat korban berdiri dan naik ke sepeda motornya. Kemudian korban berjalan dengan menggunakan sepeda motor nya dan berjalan sekira 2 (dua) meter sambil berkata “kamu ini ngeroyok” sekira 10 (sepuluh) meter Azwar jatuh dari motor. Dan kemudian saksi mendatangi Azwar dan Azwar masih bernafas dan kemudian datang sdr Pen, sdr Parul, sdr Mamat dan sekira 10 (sepuluh) menit datang istri sdr Azwar yang bernama



Monis bersama dengan adiknya dan langsung membawa Azwar ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi mundur dikarenakan pada saat itu Romi memegang pisau sehingga Saksi menjadi takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam hanya membawa linggis;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk pisau ke tubuh korban yang menusuk tubuh korban dengan Pisau ada Romi;
- Bahwa Romi datang posisinya berdiri dulu, posisi korban pertama dibawah Terdakwa diatas, setelah korban diatas baru Romi bergerak;
- Bahwa pisau yang digunakan Romi dengan panjang sekira 20 csm, dengan sarung berbentuk petak warna kecoklatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah membawa atau menggunakan linggis pada saat berkelahi dengan korban;

2. Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya antara korban Azwar Anas dengan Terdakwa akan tetapi ketika korban datang ke rumah bersama Haryanton Saksi berada dirumah bapak mertua pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Saksi pulang kerja dari perusahaan PT. Lancang kuning setelah itu Saksi pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Dusun Lubuk Buntak yang berada di depan rumah Mertua Saksi Minsar Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi kemudian dapat telpon dari mamak mertua disuruhnya istri Saksi kerumah karena mamak mertua hendak menjual ubi kayu, disuruh istri Saksi untuk menjual ubi kayu pada saat itu, setelah pulang dari perusahaan Saksi kerumah setelah kerumah Saksi duduk sebentar langsung Saksi kerumah bapak mertua, Saksi dan istri Saksi dengan mamak menyiapkan ubi kayu yang mau dijual tadi;
- Bahwa setelah itu seingat Saksi sekitar pukul 15.30 WIB hampir waktu sholat asar datanglah haryanton bersama korban kerumah, jadi saat itu Saksi dan mak duduk dibelakang rumah, bapak mertua masuk kedalam rumah Saksi tidak ikut masuk, Saksi mendengar pembicaraan yang agak panas akan tetapi Saksi tidak terdengar jelas



inti keributan didalam rumah Saksi lewat jalan samping rumah bapak mertua terus Saksi duduk diteras kemudian Saksi masuk pas Saksi masuk pun Saksi tidak sempat meletakkan kursi tempat Saksi duduk mereka sudah mulai ribut didalam rumah, ribut mereka sudah berdiri, Haryanton memegang mertua Saksi pegang korban dan korban Saksi bawa keluar rumah dengan Saksi berkata “pamah lari lah paman malu awak dengan orang kito tidak orang lain” itu Bahasa yang disampaikan kepada korban, Saksi rangkul didalam rumah korban menghidupkan sepeda motor sempat berhenti di penurunan rumah mertua simpang masuk ke rumah tepatnya dipinggir jalan rumah Terdakwa lalu Saksi hampiri lagi korban ini pergi tapi setelah itu Saksi masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa di dalam tidak ada lagi didalam rumah, Saksi keluar Terdakwa dan korban sudah berada di luar rumah sudah saling pukul;

- Bahwa Saksi mencoba untuk melerai karena jarak Saksi dekat perkelahian korban dan Terdakwa sehingga Saksi pun kena pukul oleh korban sehingga kepala Saksi menjadi pusing;
- Bahwa Saksi berusaha memegang tangan korban dengan tujuan untuk mengambil pisau jangan sampai menusuk tubuh Terdakwa akan tetapi pisau tersebut tidak berhasil Saksi ambil;
- Bahwa seingat Saksi, Romiyanto menghatam korban dengan pisau;
- Bahwa setelah perkelahiran Saksi melihat Terdakwa sudah kenal tusuk pada bagian bahu dan tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada bagian tubuh mana korban mengalami luka yang Saksi lihat ada luka pada leher korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dedi Yudiawan bin M. Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Manager di PT. Lancang Kuning, tempat Terdakwa dan Korban bekerja;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Lubuk Buntak yang berada di depan rumah Terdakwa di RT. 21 Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi;



- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi korban meninggal dunia adalah Azwar Anas (alm) sedangkan pelaku adalah Terdakwa dan anaknya bernama Romi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Azwar Anas tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan yang Saksi dengar korban ditusuk oleh ROMI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa beberapa hari sebelum terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Saksi ada meminta ANTON selaku Mandor I untuk mencari karyawan Harian Lepas (Borongan) untuk menyemprot / merondap dan menerbas, selanjutnya Anton melaporkan kepada Saksi bahwa yang akan menyemprot dan menerbas adalah Azwar Anas dan Sri Harmonis Saksi pun setuju, selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saksi Via Telp mengatakan bahwa mengapa Azwar Anas Alias War bisa kerja kembali di PT. Lancang Kuning, Saksi pun menjawab "Saksi tidak tahu, saksi hanya memerintahkan ANTON selaku Mandor I untuk mencari karyawan Lepas";
 - Bahwa Terdakwa dan Romi merupakan karyawan PT. Lancang Kuning, yang mana Terdakwa selaku Koordinator Penjaga Keamanan, sedangkan ROMI adalah anggota Penjaga Keamanan;
 - Bahwa Azwar Anas (Alm) sebelumnya pernah bekerja di PT. Lancang Kuning pada tahun 2018 lalu pada tahun 2019 mengundurkan diri secara baik-baik dengan PT. Lancang Kuning;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Sahari bin Ramli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mendengar dari saksi Umbar;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah sdr AZWAR ANAS dan yang menjadi pelakunya adalah sdr Romi;
 - Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga baik dengan Terdakwa dan Korban, yang mana hubungan keluarga dengan korban Azwar Anas adalah keponakan Saksi yang mana Saksi mengasuh korban dari kecil pada saat orang tuanya menitipkan



kepada Saksi, dan hubungan keluarga dengan Terdakwa merupakan anak dari kakak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui jika pelakunya Romi dari saksi Umbar yang mana pada saat Saksi membeli rokok di toko saksi Umbar, kemudian Saksi bertanya kepada saksi Umbar "macemano ceritonyo Azwar tu BAR, sebab orang ngato kamu ado disitu" saksi Umbar menjawab "way ngeri aku nengoknyo tuk, orang tu sempat betinju nian. kemudian Terdakwa mantak dio pakai linggis terus Azwar ngomong "kalau nak nian tangan kosong" terus Romi datang dio cabut pisau aku dak berani tuk";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di jalan pulang dari kebun, pada saat di jalan, Saksi bertemu dengan cucu Saksi yang bernama Sodikin dan memberitahukan kepada Saksi jika sdr Azwar telah jatuh. Setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan selanjutnya Saksi langsung menyusul ke rumah sakit umum daerah Sarolangun. Sesampainya dirumah sakit, Saksi bertemu dengan sdr. Monis (istri sdr Azwar) dan Saksi menanyakan kepada sdr. Monis, dimanoo Azwar jatuh" sdr Monis menjawab "bukan jatuh pakcik dio di bunuh orang" kemudian Saksi bertanya kepada sdr. Monis "siapo yang bunuhnyo" sdr. Monis menjawab "katonyo minsar" setelah itu Saksi langsung pulang kerumah. Kemudian pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi pergi ke toko saksi Umbar untuk membeli rokok kemudian Saksi bertanya kepada saksi Umbar" macemano ceritonyo AZWAR tu BAR, sebab orang ngato kamu ado disitu" saksi Umbar menjawab "way ngeri aku nengoknyo tuk, orang tu sempat betinju nian. kemudian Terdakwa mantak dio pakai linggis terus Azwar ngomong "kalau nak nian tangan kosong" terus Romi datang dio cabut pisau aku dak berani tuk. Dan setelah saksi mendengar cerita dari saksi Umbar, Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa seingat Saksi, lukanya berjumlah 9 (sembilan) yakni 7 (tujuh) di bagian punggung belakang, 1 (satu) dibagian leher kiri dan 1 (satu) di bagian bahu kiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



5. Saksi Sri Harmonis binti M. Nasri WH yang keterangannya di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, suami Saksi yang bernama Azwar Anas (alm) yang dilakukan oleh Terdakwa Minsar dan Romi (anak Terdakwa Minsar);
- Bahwa pada taun 2018 korban pernah bekerja di PT. Lancang Kuning, pada tahun 2019 korban mengundurkan diri dari PT. Lancang Kuning dan pada bulan Juli 2020 korban bekerja kembali di PT. Lancang Kuning sebagai pekerja harian lepas (tidak tetap) sebagai serabuatan;
- Bahwa tujuan korban pergi ke Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh yaitu hendak menemui Anton untuk menanyakan perihal pekerjaan korban di PT. Lancang Kuning yang sebelumnya korban mendengar kabar bahwa Terdakwa tidak setuju jika korban bekerja di PT. Lancang Kuning;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dan Azwar Anak langsung pergi ke rumah Anton hendak mengambil perlengkapan, sekira 1 jam Saksi bekerja di kebun Anton, datang Anton menghampiri kami, sambil beristirahat Anton mengeluarkan HP dan mendengarkan rekaman percakapan suara Terdakwa yang berbunyi "dasar anjing dak tahu berterimo kasih kalau bertemu langsung berhadapan dengan aku, yang masukan dio kerjo di PT. Lancang Kuning tu aku, dio tu (Azwaar Anas) pernah mengancam pak Dedi" Anzwar Anak "cubo kau telp pak Dedi biar jelas iyo nian apo idak aku ada mengancam dio, berdasarkan rekaman suara Terdakwa tadi" selanjutnya Anton menelpon pak Edi selaku asisten PT. Lancang Kuning tahun 2020;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan ada yang menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau, sehingga suami Saksi mengalami beberapa luka tusuk pada bagian leher dan punggung sehingga korban banyak mengeluarkan darah pada saat kejadian, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit RSUD Sarolangun dan Korban dinyatakan sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melarang siapa pun yang bekerja di PT. Lancang Kuning karena bukan wewenang Terdakwa dan Terdakwa hanya koordinator Penjaga Keamanan PT. Lancang Kuning;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Anggun Puspitasari binti Saderi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun dan jabatan Ahli sebagai Dokter Umum/jaga di IGD RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain;
- Bahwa pendidikan Ahli terakhir adalah Pendidikan Strata 1 Profesi Kedokteran Mahalahayati;
- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang datang ke IGD yaitu memberikan perawatan dan penanganan terhadap pasien sesuai dengan jadwal piket dokter yang ditentukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki di IGD RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dan saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh pihak keluarga berdaarkan identitas korban bernama Azwar Anas (alm);
- Bahwa kondisi korban tiba di IGD RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain yaitu sudah meninggal dunia dan terdapat luka pada bagian leher kiri dan punggung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB datang jenazah laki-laki diruangan IGD RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dengan menggunakan baju warna biru navy dan celana hitam, dikarenakan korban tersebut tiba di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dalam keadaan sudah meninggal dunia dan tindak yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan luar terhadap luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban tersebut:
 - a. Tampak luka Lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran 0,5 CM x 0,5 CM;
 - b. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran Panjang 4,5 CM x 1,5 CM Kedalaman 4 CM;
 - c. Tampak luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri dengan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri



ukuran Panjang 3,5 CM x 1,5 CM kedalaman 1,5 CM;

d. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 CM x Lebar 1 CM x kedalaman 0,5 CM;

e. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan tengah dengan ukuran Panjang 2,5 CM x Lebar 1,5 CM x kedalaman 3,5 CM;

f. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bawah dengan ukuran Panjang 1 CM x 0,5 CM kedalaman 0,5 CM;

g. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dengan ukuran 1,5 CM x 2,5 CM kedalaman 2 CM;

h. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah dekat pinggang dengan ukuran 3 CM x 1,5 CM kedalaman 5 CM;

i. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah dengan ukuran 2 CM x 1 CM x 2 CM;

j. Tampak luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas dekat tulang belikat dari samping bunggga dengan ukuran 2 CM x 1 CM kedalaman 1 CM;

k. Tampak luka lebam pada paha depan sebelah kiri dengan ukuran 8 CM x 3 CM;

l. Terdapat tato pada punggung kanan gambar orang perempuan;

m. Terdapat tato pada punggung kiri bergambar bunga mawar;

n. Terdapat tato pada lengan kiri bergambar LOVE BERSAKSIP bertuliskan DEWA;

o. Mengenakan cincin akik berwarna batu merah maroon ring silver;

- Bahwa hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab



kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa surat kematian tersebut dikeluarkan oleh pihak rumah sakit apabila pihak keluarga korban meminta dan keluarga korban tidak memintanya;
- Bahwa pemeriksaan korban hanya dilakukan pemeriksaan luar tidak dilakukan autopsi;
- Bahwa sekalipun tidak melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian dari korban, menurut Ahli dari seluruh luka-luka yang terdapat di tubuh korban, bahwa luka yang terdapat luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran panjang 4,5 CM x 1,5 CM kedalam 4 CM pada Korban Azwar Anas (Alm) yang kemungkinan besar menjadi penyebab mengakibatkan kematian pada korban;
- Bahwa menurut Ahli, luka lebam yang ada pada Korban Azwar Anas (Alm) diakibatkan truma benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 812/134/VER/RSUD.SRL/2020 bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat bernama Azwar Anas (Alm), tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. LANCANG KUNING sebagai koordinator Keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban bekerja sebagai apa di PT. LANCANG KUNING, yang Terdakwa ketahui korban bekerja di bawah naungan mandor Anton;
- Bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui atau tidak ada yang harus melapor kepada terdakwa setiap orang yang hendak masuk bekerja di PT. Lancang Kuning;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan korban an. AZWAR ANAS (Alm) adalah adik sepupu sedangkan hubungan Terdakwa dengan ROMI (DPO) adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkeberatan korban kembali bekerja di PT. Lancang Kuning karena bukan kewenangan Terdakwa melarang seseorang untuk bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, Terdakwa di telepon oleh pihak PT. LANCANG KUNING menanyakan sehubungan dengan pekerjaan antara AZWAR ANAS (Alm) dengan PT. LANCANG KUNING, selanjutnya Terdakwa menghubungi ANTON yang bekerja di PT. Lancang Kuning tentang status pekerjaan AZWAR ANAS PT. LANCANG KUNING, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di halaman rumah terdakwa datang Anton dan AZWAR ANAS (Alm), selanjutnya Terdakwa menyakan kepada Anton sehubungan dengan status pekerjaan Azwar Anas (Alm) di PT. LANCANG KUNING, saat itu juga korban berkata kepada Terdakwa dengan nada kasar "salah kalau aku kerjo di Lancang Kuning..? Memangnya PT. tu punyo bapak kau....." Terdakwa menjawab "bukan macam tu kemarin orang PT. tu menelpon macam dengan Azwar Anas Ko" Azwar Anas berkata "kalo dak senang kato be, kalo jantan siko belago kito" selanjutnya datang menantu Terdakwa PIDRIYANSYAH memegang Terdakwa "sudah la pak, dak usah di ladeni orang tu" selanjutnya Azwar Anas "siko la kalo kau jantan belago kito" mendengar perkataan dari Azwar Anas Terdakwa emosi dan langsung mendatangi korban dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Azwar Anas, saat itu Azwar Anas mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang dan mengenai Terdakwa pada bagian telapak tangan kiri dan bahu kiri, saat itu Terdakwa terjatuh, saat korban hendak menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau datang ROMI dari belakang memegang korban dan merebut pisau dari korban dan menusuk leher korban dan bagian punggung korban saat itu juga Terdakwa melihat korban bersimbah darah dan terjatuh, melihat kejadian

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut warga sudah banyak berdatangan Terdakwa pun langsung melarikan diri, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh Unit Buser Polres Sarolangun, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa pada saat Anton dan Azwar Anas (Alm) mendatangi rumah Terdakwa menanyakan tentang pekerjaan di Lancang Kuning, selanjutnya korban tidak terima dan marah, saat itu juga korban mengajak Terdakwa berkelahi saat Terdakwa berkelahi dengan posisi Terdakwa dibawah dan korban diatas dengan memegang 1 (satu) buah pisau mengarahkan kepada Terdakwa, datang seseorang yang awalnya Terdakwa tidak ketahui bahwa seorang tersebut adalah Romiyanto anak Terdakwa menusuk / menikam korban pada bagian leher dan punggung hingga korban banyak mengeluarkan banyak darah dan terjatuh;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban berguling di tanah, terdakwa ada menendang bagian paha korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melihat seseorang yang menusuk korban menggunakan 1 (satu) buah pisau karena mata Terdakwa terkena pasir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa orang yang menusuk korban tersebut adalah anak Terdakwa yaitu Romi ketika Terdakwa pulang kerumah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Romi menusuk korban, Terdakwa tidak ada berupaya untuk merubah posisi ataupun menghindari dari posisi Terdakwa yang berada dibawah tubuh korban karena Terdakwa juga terluka akibat pisau korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang menguntungkan sebagai berikut:

1. Saksi Rizal bin Zakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu korban Azwar Anas meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu korban Azwar Anas meninggal keesokan harinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab luka yang dialami Terdakwa tersebut karena tidak sempat bertanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa kabur atau melarikan diri;
 - Bahwa Saksi pulang dari kerja kebetulan bertemu dengan orang ramai-ramai dan bertanya ada apa dijawab warga "Terdakwa habis ribut" kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat Terdakwa luka



pada bahunya sebelah kiri dan sekitar 5 menit Saksi keluar dari rumah Terdakwa untuk mengambil kunci motor yang tertinggal di motor;

- Bahwa lukanya kecil kemungkinan dalam disebelah kiri bahu sekitar 2 jari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ibnu Hajar tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan upaya perdamaian saat Terdakwa melarikan diri atau kabur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana anak Terdakwa (Romi) berada;
- Bahwa Saksi sebagai ketua lembaga adat Desa Lubuk Sepuh;
- Bahwa menurut Bahasa Lembaga Adat kita Desa Lubuk Sepuh tidak jauh berbeda dengan Sarolangun, itu namanya cuci kampung didalam Bahasa adat di undang induk adat jadi memang harus diadakan atas kesepakatan kedua belah pihak namun belum terjadi cuci kampung karena ada perbedaan dalam perundingan;
- Bahwa upaya perdamaian cuci kampung tugas dan tanggungjawab Lembaga adat terselesaikan tapi rundingan tidak sepakat kami merasa masih berhutang;
- Bahwa sebelum korban disholatkan di masjid Nurul Huda Muara Danau Saksi sudah sampaikan melalui mic Saksi mohon maaf kepada keluarga dan warga;
- Bahwa setelah kejadian Saksi selaku kakak dari Terdakwa dan menjabat sebagai ketua lembaga adat Lubuk Sepuh merasa mempunyai kewajiban, sementara keluarga menurut adat satu desa yang bukan keluarga harus turun tangan, hari pertama malam jenazah belum dikubur dan besoknya dikuburkan "malam ke tanah" bahasa orang kito Lubuh Sepuh belum ada pertemuan malam kedua Saksi berangkat ke rumah paman ketua lembaga adat di Muara Danau bernama Sahari dipanggil pak Sahar, Saksi berangkat ke rumah Sahari Ketua Lembaga Adat Muara Danau Saksi ketua Lembaga adat Lubuk Sepuh, Saksi berangkat ke rumah Sahar dengan Samsul Bahrul Saksi buat lah perundingan waktu itu dengan pihak-pihak keluarga di situ kemudian perangkat adat dan pegawai syarak hadir di perundingan itu, Saksi meminta dan menawarkan "ini tolong dari biaya pemakaman sampai penyelamatan denga hutang adat menurut kita di desa Lubuk Sepuh sebanyak Rp50.000.000.- (lima puluh



juta rupiah) namun pada malam itu belum ada putusan yang diterima, 5 (lima) hari setelah itu Saksi bertemu dengan sdr. Sahar sebagai ketua lembaga adat Muara Danau dan berkata pihak keluarga tidak sanggup menerima duit tersebut dan Saksi berpikir hubungan Saksi dengan almarhum Azwar Anas masih ada hubungan keluarga Saksi buat lagi perundingan baru dirumah mertua Terdakwa dapat keputusan bahwa uang tersebut yang di jadikan penyelesaian ada Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) karena ada tanah bakal laku Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Saksi berangkat dengan Ali Yasak yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa kerumah Ibrahim AW Kepala Desa Saksi sampaikan dengan Lubuk Lancang Kuning karena dia punya tanah Saksi minta sudah minta 2 hektar karena anak yatim yang ditinggal almarhum 2 (dua) orang jadi Saksi bilang kepada pak Usman bisa tidak tanah ini dicabut 2 hektar alih nama kepada anak-anak almarhum di bilang bisa dan Saksi sampaikan sama Kades Muara Danau yang berkata "tunggu du jii" masalahnya sekarag ini Saksi mau kumpulin pihak keluarga korban yaitu harmonis dan Aminah kemudian selang beberapa hari Saksi didatangi oleh Sahar ketua lembaga adat Muara Danau harus kamu tambah upah haji dengan akikah karena anak tersebut belum di akikah oleh Ibunya jadi sampaikan ke keluarga jadi kami iyakan dan menjadi penambahan jadi tidak bisa berdamai niat kami mau damai terlepas dari itu Saksi kumpulkan anggota lembaga adat Raden Samad dan Abul tolong beli kerbau cuci kampung kasih duit Rp15.000.000.- tidak tercapai, berangkatlah Raman bertolak dari rumah Saksi ke rumah kades Muara Danau;

- Bahwa upaya perdamaian tidak tercapai karena penyelesaian adat diadakan di Dusun Lubuk Sepuh sedangkan yang meninggal orang Muara Danau, menurut kami pihak keluarga tidak etis karena orang Sarolangun yang kecelakaan, makanya di Pelawan tidak cocok;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di rumah sdr. Sahar sebagai ketua lembaga adat Muara Danau yang kedua di rumah Kepala Desa Muara Danau, yang ketiga bukan Saksi yang berangkat Saksi perintahkan Raden Samad sebagai ketua 1 dan saksi hukum adat Abul Saksi perintah untuk mengantarkan duit cuci kampung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju warna biru dongker bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Haryanton dan Korban Azwar Anas (Alm) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk membicarakan tentang Terdakwa yang memperlakukan Korban yang bekerja di PT Lancang Kuning;
- Bahwa pembicaraan antara Korban Azwar Anas (Alm) dengan Terdakwa menjadi panas dan saling emosi kemudian Korban Azwar Anas (Alm) menantang Terdakwa untuk berkelahi sambil keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah linggis berlari dan memukulkan linggis tersebut ke arah Korban Azwar Anas (Alm) akan tetapi Korban Azwar Anas (Alm) mengelak dengan berjalan mundur sambil berkata "kalau berani jangan bawa alat" lalu Terdakwa memukulkan lagi linggis tersebut namun dapat ditangkap oleh Korban Azwar Anas (Alm) menggunakan tangan dan linggis tersebut dibuang oleh Korban Azwar Anas (Alm) ke pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Korban Azwar Anas (Alm) dengan Terdakwa berkelahi dengan cara saling pukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa mengambil kembali linggis yang digunakan tadi dan memukulkan ke arah Korban Azwar Anas (Alm) akan tetapi Korban Azwar Anas (Alm) menghindar mundur lalu Terdakwa memukulkan lagi linggis tersebut kepada Korban Azwar Anas (Alm) akan tetapi tangan Terdakwa mengenai bahu Korban Azwar Anas (Alm) sehingga linggis tersebut jatuh ke dalam semak dan tidak mengenai Korban Azwar Anas (Alm);
- Bahwa kemudian Korban Azwar Anas (Alm) dengan Terdakwa berkelahi kembali dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat itu



posisi Terdakwa dengan Korban Azwar Anas (Alm) saling berdiri dan saling berangkulan kemudian Saksi Umbar Muktiono bin Sumari datang dan langsung melerainya sambil membawa Terdakwa ke arah jalan sedangkan Korban Azwar Anas (Alm) dipegang oleh Haryanton, kemudian Korban Azwar Anas (Alm) memberontak sehingga pegangan Haryanton lepas dan Terdakwa juga lepas dari pegangan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari sehingga Terdakwa dengan Korban Azwar Anas (Alm) kembali berkelahi menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Korban Azwar Anas (Alm) dengan Terdakwa saling berpegangan lalu datang Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris ikut memegang Korban Azwar Anas (Alm) kemudian Korban Azwar Anas (Alm) mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris langsung memegang tangan Korban Azwar Anas (Alm) sehingga Korban Azwar Anas (Alm) dan Terdakwa jatuh sedangkan Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris masih berdiri dan berusaha menarik pisau dari tangan Korban Azwar Anas (Alm);

- Bahwa kemudian Saksi Umbar Muktiono bin Sumari melihat Romi (DPO) datang dan hanya berdiri serta pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di atas badan Korban Azwar Anas (Alm) lalu Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris berhasil merebut pisau Korban Azwar Anas (Alm) dan setelah itu posisi Korban Azwar Anas (Alm) berada di atas Terdakwa kemudian Romi (DPO) mendatangi Korban Azwar Anas (Alm) dengan membawa pisau gagang dan sarung dari kayu warna coklat dan langsung menikam Korban Azwar Anas (Alm) dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali namun pisau tersebut masih berada dalam sarungnya;

- Bahwa Romi (DPO) mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya dan langsung menikam Korban Azwar Anas (Alm) dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara membabi buta lalu pisau tersebut terpeleket dan mengenai pundak Terdakwa sebelah kiri setelah itu Romi (DPO) berdiri dan membawa Korban Azwar Anas (Alm) ke tengah jalan kemudian Romi (DPO) menikam Azwar di bagian leher sambil berteriak "kau ku bantai" selanjutnya Romi (DPO) berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari melihat Korban Azwar Anas (Alm) berdiri dan naik ke sepeda motornya sambil berkata "kamu ini ngeroyok" sekitar 10 (sepuluh) meter Korban Azwar Anas (Alm) jatuh dari motor lalu Saksi Umbar Muktiono bin Sumari mendatangi Korban Azwar Anas (Alm) yang masih bernafas dan sekitar 10 (sepuluh) menit datang



Saksi Sri Harmonis binti M. Nasri WH bersama dengan adiknya langsung membawa Korban Azwar Anas (Alm) ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam lainnya selain linggis dan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari tidak melihat Terdakwa menusukkan pisau kepada Korban Azwar Anas (Alm);

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 812/134/VER/RSUD.SRL/2020 bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat bernama Azwar Anas (Alm), tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa menurut pendapat Ahli dr. Anggun Puspitasari binti Saderi, yang sekalipun tidak melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian dari korban, dari seluruh luka-luka yang terdapat di tubuh korban, bahwa luka yang terdapat luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran panjang 4,5 CM x 1,5 CM kedalaman 4 CM pada Korban Azwar Anas (Alm) yang kemungkinan besar menjadi penyebab mengakibatkan kematian pada korban;

- Bahwa menurut pendapat Ahli dr. Anggun Puspitasari binti Saderi luka lebam yang ada pada Korban Azwar Anas (Alm) diakibatkan truma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif dengan subsidairitas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang disusun secara subsidairitas sehingga Majelis Hakim



terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan mati;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Minsar bin Maat (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Minsar bin Maat (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa juga dengan penyertaan (*deelneming*) karena adanya pelaku lain yakni Romi (DPO) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyertaan dalam hukum pidana adalah dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik (*vide* Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 339);

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat bertanggungjawab dalam hal ditarik dengan pasal penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Melakukan penganiayaan"



Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide* H.R. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MVT), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willens en wetpens* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*opzet als wetenschap*);

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H., dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Haryanton dan Korban Azwar Anas (Alm) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kecamatan



Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk membicarakan tentang Terdakwa yang memperlakukan Korban yang bekerja di PT Lancang Kuning;

- Bahwa pembicaraan antara Korban Azwar Anas (Alm) dengan Terdakwa menjadi panas dan saling emosi kemudian Korban Azwar Anas (Alm) menantang Terdakwa untuk berkelahi sambil keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah linggis berlari dan memukulkan linggis tersebut ke arah Korban Azwar Anas (Alm) akan tetapi Korban Azwar Anas (Alm) mengelak dengan berjalan mundur sambil berkata "kalau berani jangan bawa alat" lalu Terdakwa memukulkan lagi linggis tersebut namun dapat ditangkap oleh Korban Azwar Anas (Alm) menggunakan tangan dan linggis tersebut dibuang oleh Korban Azwar Anas (Alm) ke pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Korban Azwar Anas (Alm) dengan Terdakwa berkelahi dengan cara saling pukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa mengambil kembali linggis yang digunakan tadi dan memukulkan ke arah Korban Azwar Anas (Alm) akan tetapi Korban Azwar Anas (Alm) menghindar mundur lalu Terdakwa memukulkan lagi linggis tersebut kepada Korban Azwar Anas (Alm) akan tetapi tangan Terdakwa mengenai bahu Korban Azwar Anas (Alm) sehingga linggis tersebut jatuh ke dalam semak dan tidak mengenai Korban Azwar Anas (Alm);
- Bahwa kemudian Korban Azwar Anas (Alm) dengan Terdakwa berkelahi kembali dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat itu posisi Terdakwa dengan Korban Azwar Anas (Alm) saling berdiri dan saling berangkulan kemudian Saksi Umbar Muktiono bin Sumari datang dan langsung melerainya sambil membawa Terdakwa ke arah jalan sedangkan Korban Azwar Anas (Alm) dipegang oleh Haryanton, kemudian Korban Azwar Anas (Alm) memberontak sehingga pegangan Haryanton lepas dan Terdakwa juga lepas dari pegangan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari sehingga Terdakwa dengan Korban Azwar Anas (Alm) kembali berkelahi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Korban Azwar Anas (Alm) dengan Terdakwa saling berpegangan lalu datang Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris ikut memegang Korban Azwar Anas (Alm) kemudian Korban Azwar Anas (Alm) mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris langsung memegang tangan Korban Azwar Anas (Alm) sehingga Korban Azwar Anas (Alm) dan Terdakwa jatuh sedangkan Saksi Firdaus,



S.Pdi. alias Fir bin Idris masih berdiri dan berusaha menarik pisau dari tangan Korban Azwar Anas (Alm);

- Bahwa kemudian Saksi Umbar Muktiono bin Sumari melihat Romi (DPO) datang dan hanya berdiri serta pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di atas badan Korban Azwar Anas (Alm) lalu Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris berhasil merebut pisau Korban Azwar Anas (Alm) dan setelah itu posisi Korban Azwar Anas (Alm) berada di atas Terdakwa kemudian Romi (DPO) mendatangi Korban Azwar Anas (Alm) dengan membawa pisau gagang dan sarung dari kayu warna cokelat dan langsung menikam Korban Azwar Anas (Alm) dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali namun pisau tersebut masih berada dalam sarungnya;
- Bahwa Romi (DPO) mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya dan langsung menikam Korban Azwar Anas (Alm) dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara membabi buta lalu pisau tersebut terpeleket dan mengenai pundak Terdakwa sebelah kiri setelah itu Romi (DPO) berdiri dan membawa Korban Azwar Anas (Alm) ke tengah jalan kemudian Romi (DPO) menikam Azwar di bagian leher sambil berteriak "kau ku bantai" selanjutnya Romi (DPO) berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari melihat Korban Azwar Anas (Alm) berdiri dan naik ke sepeda motornya sambil berkata "kamu ini ngeroyok" sekitar 10 (sepuluh) meter Korban Azwar Anas (Alm) jatuh dari motor lalu Saksi Umbar Muktiono bin Sumari mendatangi Korban Azwar Anas (Alm) yang masih bernafas dan sekitar 10 (sepuluh) menit datang Saksi Sri Harmonis binti M. Nasri WH bersama dengan adiknya langsung membawa Korban Azwar Anas (Alm) ke rumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang mengakibatkan mati"

Menimbang bahwa Visum Et Repertum Nomor 812/134/VER/RSUD.SRL/2020 bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat bernama Azwar Anas (Alm), tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan



tepihan rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepi rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli dr. Anggun Puspitasari binti Saderi yang sekalipun tidak melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian dari korban, dari seluruh luka-luka yang terdapat di tubuh korban, bahwa luka yang terdapat luka robek dengan tepi rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran panjang 4,5 CM x 1,5 CM kedalaman 4 CM pada Korban Azwar Anas (Alm) yang kemungkinan besar menjadi penyebab mengakibatkan kematian pada korban;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli dr. Anggun Puspitasari binti Saderi, luka lebam yang ada pada Korban Azwar Anas (Alm) diakibatkan truma benda tumpul;

Menimbang bahwa pendapat Ahli tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari yang menerangkan bahwa setelah Romi (DPO) menikam leher Korban Azwar Anas (Alm) barulah kemudian Korban Azwar Anas (Alm) tumbang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam lainnya selain linggis dan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari tidak melihat Terdakwa menusukkan pisau kepada Korban Azwar Anas (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang melakukan penusukan dan/atau penikaman terhadap leher, bahu dan punggung Korban Azwar Anas (Alm) adalah Romi (DPO);

Menimbang bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Azwar Anas (Alm) hanya menyebabkan luka lebam pada paha depan sebelah kiri Korban Azwar Anas (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur "yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan perbuatan (*pleger*) artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang masing-masing telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur unsur (unsur



perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen pleger*) adalah dalam bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh adalah merupakan penindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, sedangkan orang yang disuruh tidak dipidana sesuai pasal 44, 48, 51 ayat (2) KUHPidana, atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (*actus reus*) telah dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), yaitu dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang, para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai penindak, dalam hal ini pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung, selain dari pada itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para penindak tersebut, kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya serta tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar, sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai seorang *medepleger* adalah harus ada kerjasama yang diinsyafi antara pelaku (*pleger*) dengan orang yang turut serta melakukan atau *medepleger*. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa agar ada kerjasama yang diinsyafi tersebut, terlebih dahulu haruslah ada kesepakatan terlebih dahulu (*meeting of mind*) antara *pleger* dengan *medepleger* untuk menyelesaikan suatu delik;

Menimbang bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Azwar Anas (Alm) terjadi setelah pembicaraan mereka menjadi panas dan saling emosi sehingga peristiwa tersebut berlanjut sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di sini Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hanya dimiliki oleh dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dengan Korban Azwar Anas (Alm) berkelahi datanglah Romi (DPO) ke tempat kejadian tersebut berlangsung dan hanya berdiri melihat perkelahian tersebut terjadi sebagaimana keterangan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari, kemudian ketika Korban Azwar Anas (Alm) berada di atas



badan Terdakwa barulah di situ Romi (DPO) bergerak dan melakukan penusukan dengan menggunakan pisau ke leher, bahu dan punggung Korban Azwar Anas (Alm) yang mana menurut Majelis Hakim tidak ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) atau kesepakatan terlebih dahulu (*meeting of mind*) antara Terdakwa dengan Romi (DPO) karena pada saat itu Terdakwa sedang berkelahi dengan Korban Azwar Anas (Alm) dan tidak mengetahui akan adanya keberadaan Romi (DPO) serta perbuatan yang dilakukan oleh Romi (DPO) kepada Korban Azwar Anas (Alm) merupakan inisiatif dirinya sendiri tanpa disepakati oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dan Romi (DPO) meskipun dilakukan kepada orang yang sama yakni Korban Azwar Anas (Alm), akan tetapi perbuatan tersebut dilandasi oleh niat yang saling berbeda pada diri masing-masing Terdakwa maupun Romi (DPO);

Menimbang, bahwa hakikat dari hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Dalam perkara ini, sekalipun Terdakwa merupakan penyebab dari Romi (DPO) melakukan penikaman atau penusukan terhadap Korban Azwar Anas (Alm) yang mengakibatkan kematian, namun Terdakwa tidaklah dapat ditarik pertanggungjawaban pidananya karena seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana orang lain selain daripada adanya kerjasama yang erat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Untuk itulah hukum pidana kita mengenal konsep penyertaan sebagai dasar perluasan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur pertama hingga kedua dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair secara substansial identik dengan unsur pertama hingga kedua dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga primair, maka Majelis Hakim akan memasukkan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur tersebut dari dakwaan alternatif ketiga primair ke dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif ketiga subsidair ini dengan demikian unsur-unsur yang bersangkutan dalam dakwaan alternatif ketiga subsidair ini juga dianggap telah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu unsur pertama dan unsur kedua dalam dakwaan alternatif ketiga subsidair ini juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur ketiga dan seterusnya dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Ad.3 Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang bahwa Pasal 90 KUHPidana menyatakan yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa Visum Et Repertum Nomor 812/134/VER/RSUD.SRL/2020 bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sarolangun Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat bernama Azwar Anas (Alm), tampak luka lecet pada leher bagian belakang, luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri, luka robek dengan tepian rata pada bahu kiri, luka robek



dengan tepian rata pada punggung kanan bagian atas, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung Kanan bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri bawah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri tengah, luka robek dengan tepian rata pada punggung kiri atas, luka lebam pada paha depan sebelah kiri, luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam, sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli dr. Anggun Puspitasari binti Saderi yang sekalipun tidak melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian dari korban, dari seluruh luka-luka yang terdapat di tubuh korban, bahwa luka yang terdapat luka robek dengan tepian rata pada bagian leher depan sebelah kiri ukuran panjang 4,5 CM x 1,5 CM kedalaman 4 CM pada Korban Azwar Anas (Alm) yang kemungkinan besar menjadi penyebab mengakibatkan kematian pada korban;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli dr. Anggun Puspitasari binti Saderi, luka lebam yang ada pada Korban Azwar Anas (Alm) diakibatkan truma benda tumpul;

Menimbang bahwa pendapat Ahli tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari yang menerangkan bahwa setelah Romi (DPO) menikam leher Korban Azwar Anas (Alm) barulah kemudian Korban Azwar Anas (Alm) tumbang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam lainnya selain linggis dan Saksi Umbar Muktiono bin Sumari tidak melihat Terdakwa menusukkan pisau kepada Korban Azwar Anas (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang melakukan penusukan dan/atau penikaman terhadap leher, bahu dan punggung Korban Azwar Anas (Alm) adalah Romi (DPO);

Menimbang bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Azwar Anas (Alm) hanya menyebabkan luka lebam pada paha depan sebelah kiri Korban Azwar Anas (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur "yang mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa unsur keempat ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur keempat dari dakwaan alternatif ketiga primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut di atas dan dengan



demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur pertama hingga kedua dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga lebih subsidair secara substansial identik dengan unsur pertama hingga kedua dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga primair, maka Majelis Hakim akan memasukkan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur tersebut dari dakwaan alternatif ketiga primair ke dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif ketiga lebih subsidair ini, dengan demikian unsur-unsur yang bersangkutan dalam dakwaan alternatif ketiga lebih subsidair ini juga dianggap telah dipertimbangkan secara seimbang dan oleh karena itu unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga lebih subsidair ini juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga lebih subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim untuk membebaskan (*visjpraak*) Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak karena pokok-pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah terbantah oleh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur tindak pidana penganiayaan;

Menimbang terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) karena perbuatan Terdakwa merupakan upaya membela diri, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam KUHPidana dikenal adanya alasan yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi terhadap seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana yang salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 KUHPidana;

Menimbang bahwa secara doktrinal Pasal 49 KUHPidana yang merupakan dasar meniadakan hukuman atau *strafuitsluitingsgronden* yang mana kemudian dibagi menjadi 2 (dua) keadaan yakni Pasal 49 KUHPidana ayat (1) yakni pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan Pasal 49 ayat (2) KUHPidana yakni pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Dalam hal terjadi pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya (*wederechtelijk*) sehingga kemudian dikenal sebagai dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), sementara itu dalam hal pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) maka perbuatan tersebut meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga kemudian dikenal sebagai dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) akan menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan, sedangkan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) akan menghasilkan tidak dapat dipidananya pelaku;

Menimbang bahwa Pasal 49 KUHPidana menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;



Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP muncul berdasarkan adanya hak pokok setiap orang untuk membela diri. Adanya hak yang sah tersebut menjadikan pasal ini menghapuskan unsur melawan hukum dan menjadi dasar pembenar. Anasir pasal 49 ayat (1) KUHPidana menurut Utrecht adalah sebagai berikut:

- a. Suatu serangan;
- b. Serangan itu diadakan sekonyong-konyong (*ogenblijkkelijk*) atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (*onmiddelijk dreigende aanranding*);
- c. Serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- d. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain;
- e. Pembelaan terhadap serangan itu harus diadakan (*noodzakelijk*), yakni pembelaan itu bersifat darurat;
- f. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.

Pembelaan darurat ini diharuskan mengikuti asas asas yang sangat penting dalam masalah pembelaan darurat, yaitu :

1. Asas subsidiaritas

Seseorang melanggar kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan kalau perhitungan itu dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan yang lain;

2. Asas proporsionalitas

Seseorang melanggar kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar;

3. Asas "Culpa in Causa"

Asas ini menyebutkan bahwa barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat, dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Ini berarti bahwa seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan asas subsidiaritas tersebut serta memperhatikan kesetimpalan cara dan dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa yang pertama kali menyerang Korban Azwar Anas (Alm)



menggunakan linggis namun tidak mengenai Korban Azwar Anas (Alm) dan kemudian dilanjutkan dengan baku pukul antara Terdakwa dengan Korban Azwar Anas (Alm) lalu Korban Azwar Anas (Alm) mengeluarkan pisau namun berhasil direbut oleh Saksi Firdaus, S.Pdi. alias Fir bin Idris, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk dari membela diri sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan, Penuntut Umum mendalilkan bahwa adanya penyertaan telah terpenuhi karena kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) atau kesepakatan terlebih dahulu (*meeting of mind*) telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Romi (DPO) ada memiliki permasalahan dengan Korban Azwar Anas (Alm). Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut yang mana kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) atau kesepakatan terlebih dahulu (*meeting of mind*) haruslah merupakan bentuk kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang dilarang undang-undang, sementara dalam perkara ini tidak didapatkan adanya fakta kerjasama antara Terdakwa dengan Romi (DPO) bahkan tidak ada sekedar teriakan dari Terdakwa untuk meminta Romi (DPO) membela dirinya. Lebih lanjut, dalam jawaban Penuntut Umum yang menerangkan adanya fakta bahwa Terdakwa tidak berusaha menghentikan Romi (DPO) juga tidak mencukupi untuk dapat disebut sebagai adanya kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) atau kesepakatan terlebih dahulu (*meeting of mind*);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", maka konsekuensi hukum dari penerapan pasal tersebut, karena sifat dari penyertaan tidak dapat dilakukan oleh satu orang, maka pasal penganiayaan yang mengakibatkan mati tersebut juga harus dipertanggungjawabkan kepada Romi (DPO), sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Romi (DPO) kepada Korban Azwar Anas (Alm) berdasarkan fakta hukum yang telah terangkan di persidangan haruslah dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana pembunuhan kepada Korban Azwar Anas (Alm) dan bukan penganiayaan yang



menyebabkan mati, terutama mengingat perbuatan Romi (DPO) yang langsung menyerang organ vital korban yakni leher dan tanpa didahului oleh adanya perkelahian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari kayu warna cokelat;
- 2) 1 (satu) helai baju warna biru dongker bercak darah;
- 3) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti poin 1 tersebut merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti poin 2 dan poin 3 merupakan benda milik Korban Azwar Anas (Alm) yang apabila dikembalikan kepada keluarga Korban Azwar Anas (Alm) dapat menimbulkan trauma, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 2 dan poin 3 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Desa Lubuk Sepuh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 222 KUHPA Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Minsar bin Maat (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Minsar bin Maat (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan alternatif ketiga primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Minsar bin Maat (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa **Minsar bin Maat (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan alternatif ketiga subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa **Minsar bin Maat (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Minsar bin Maat (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) helai baju warna biru dongker bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sri